



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa untuk kelancaran pelayanan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), perlu melakukan penetapan Admin SIPOL di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pendomoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pendomoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pendoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, sebagai berikut :

Nama : MUHAMAD IQBAL

Nip : 199806062025061013

Pangkat/ Gol : Penata Muda / IIIa

Jabatan : Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan.

KEDUA : Tugas Admin SIPOL sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah:

1. Mengoordinasikan tentang Tata Cara Penggunaan SIPOL ke Sekretariat KPU RI dan Sekretariat KPU Provinsi NTT;
2. Wajib mengikuti Bimtek apabila diundang oleh KPU RI dan KPU Provinsi NTT tentang pengelolaan Aplikasi SIPOL;
3. Memberi Bimtek kepada Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat tentang Tata Cara Penggunaan SIPOL;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pemutakhiran Data Partai Politik Setiap Semester pada Aplikasi SIPOL;
5. Menjadi Penghubung antara KPU Kabupaten Manggarai Barat dengan Partai Politik yang sudah

mendaftarkan diri ke KPU RI dan Memiliki Akun SIPOL tentang penggunaan Aplikasi SIPOL;

6. Melaksanakan Pengelolaan dan pengoperasian Aplikasi SIPOL selama Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik sampai pada Penetapan Partai Politik;
7. Melaporkan hasil Pengelolaan dan pengoperasian Aplikasi SIPOL selama Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik sampai pada Penetapan Partai Politik kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten Manggarai Barat melalui atasan langsung;
8. Menyampaikan/Menginformasikan kepada atasan langsung apabila terjadi kendala/masalah dalam pengelolaan Aplikasi SIPOL.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Manggarai Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

YERLINGSUR NENOLIU

